BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 050.13/ 366 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KECAMATAN DARUL HASANAH TAHUN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara untuk usulan kegiatan Tahun 2027, perlu membentuk Panitia Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Darul Hasanah Tahun 2026;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

Memperhatikan : Surat Camat Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 800/707/DH/2025 tanggal 17 September 2026 perihal Permohonan Penerbitan SK. Musrenbang Kecamatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KECAMATAN DARUL HASANAH TAHUN 2026**

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Darul Hasanah Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan dari kute yang menjadi prioritas di tingkat kecamatan;
b. menyusun prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kecamatan dan belum tercakup dalam usulan kute;
c. mengelompokkan kegiatan berdasarkan fungsi SKPD;
d. menyusun rencana pembangunan kecamatan yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang lebih lanjut;
e. memilih delegasi kecamatan yang akan mewakili kecamatan dalam forum OPD dan musrenbang Kabupaten;dan
f. menyusun berita acara yang menjadi dokumen penting dalam perencanaan pembangunan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara pada Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Kutacane
Pada tanggal : 29 September 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan:
1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 050.13/366/ 2026
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2026

PANITIA PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KECAMATAN DARUL HASANAH TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Camat Darul Hasanah	Penanggung jawab	
2.	Danramil Darul Hasanah	Penanggung jawab	
3.	Kapolsek Darul Hasanah	Penanggung jawab	
4.	Kasi PMD Kecamatan Darul Hasanah	Ketua	
5.	Sekcam	Sekretaris	
6.	Kasi Trantib Kecamatan Darul Hasanah	Anggota	
7.	Kasi Pemerintahan	Anggota	
8.	Kasubag Keuangan	Anggota	
9.	Kasubag Umum	Anggota	
10.	Kasubag Kepegawaian	Anggota	
11.	Asuhardi Pelaksana Kecamatan Darul Hasanah	Anggota	
12.	Malian Sundi Pelaksana Kecamatan Darul Hasanah	Anggota	
13.	Johardi Pelaksana Kecamatan Darul Hasanah	Anggota	
14.	Zul Bahtiar Pelaksana Kecamatan Darul Hasanah	Anggota	
15.	Eka Murni Pelaksana Kecamatan Darul Hasanah	Anggota	
16.	Rasidin Pelaksana Kecamatan Darul Hasanah	Anggota	
17.	Jahardıin.P Pelaksana Kecamatan Darul Hasanah	Anggota	
18.	Madiansyah Pelaksana Kecamatan Darul Hasanah	Anggota	

BUPATI ACEH TENGGARA,